PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG INAUGA, KAMPUNG KAMORO JAYA, KAMPUNG TIMIKA JAYA, KAMPUNG WONOSARI JAYA MENJADI KELURAHAN INAUGA, KELURAHAN KAMORO JAYA, KELURAHAN TIMIKA JAYA , KELURAHAN WONOSARI JAYA DI DISTRIK MIMIKA BARU DAN KAMPUNG KARANG SENANG MENJADI KELURAHAN KARANG SENANG DI DISTRIK KUALA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang :

a. bahwa wilayah Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana cukup luas, dengan bertambah penduduk dan wilayah pemukiman masyarakat yang sangat padat disertai aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan peningkatan status kampung menjadi Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu menetapkan Pertaturan Daerah tentang Perubahan status Kampung Inauga, Kamoro Jaya, Timika Jaya, Wonosari Jaya Menjadi Kelurahan Inauga, Kamoro Jaya, *Timika Jaya , Wonosari Jaya Di Distrik Mimika Baru Dan* Kampung Karang Senang Menjadi Kelurahan Karang Senang di Distrik Kuala Kencana;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, kabupaten Paniai,Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2001 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165,Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menenetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS KAMPUNG INAUGA, KAMPUNG KAMORO JAYA, KAMPUNG TIMIKA JAYA, KAMPUNG WONOSARI JAYA MENJADI KELURAHAN INAUGA, KELURAHAN KAMOROJAYA, KELURAHAN TIMIKA JAYA, KELURAHANWONOSARI JAYA DI DISTRIK MIMIKA BARUDAN KAMPUNG KARANG SENANG MENJADI KELURAHAN KARANG SENANG DI DISTRIK KUALAKENCANA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mimika;
6. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mimika.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Distrik dalam Wilayah Kabupaten Mimika.

8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Mimika dalam wilayah kerja Distrik.
10. Lurah adalah kepala Kelurahan

BAB II

PERUBAHAN STATUS DAN WILAYAH PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Perubahan status

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah status 4 (empat) Kampung di Distrik Mimika Baru menjadi Kelurahan dengan sebutan sebagai berikut :

a. Kampung Inauga menjadi Kelurahan Inauga;
b. Kampung Kamoro Jaya menjadi Kelurahan Kamoro Jaya;
c. Kampung Timika Jaya menjadi Kelurahan Timika Jaya;dan
d. Kampung Wonosari Jaya menjadi Kelurahan Wonosari Jaya.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini diubah status 1 (satu) Kampung di Distrik Kuala Kencana menjadi Kelurahan dengan sebutan sebagai berikut :
Kampung Karang Senang menjadi Kelurahan Karang Senang.

Bagian Kedua

Wilayah Pemerintahan

Pasal 4

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan yang baru ditingkatkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :
Kelurahan Inauga mempunyai batas - batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Otomona;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kamoro Jaya;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sempan;dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pasar Central.

Pasal 5

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan yang baru ditingkatkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah :
Kelurahan Kamoro Jaya mempunyai batas - batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Inauga;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kadun Jaya;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wonosari Jaya;dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Naena Muktipura.

Pasal 6

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan yang baru ditingkatkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah :
Kelurahan Timika Jaya mempunyai batas - batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karang Jimbi;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wanagon;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Harapan;dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Wanagon.

Pasal 7

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan yang baru ditingkatkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah :
Kelurahan Wonosari Jaya mempunyai batas - batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Nawaripi;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kadun Jaya;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nayaro;dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kamoro Jaya.

Pasal 8

Batas Wilayah Pemerintahan Kelurahan yang baru ditingkatkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
Kelurahan Karang Senang mempunyai batas - batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Karya Kencana;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Jimbi;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bintang Lima;dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Utikini.

Pasal 9

Dengan peningkatan status Kampung Inauga menjadi Kelurahan Inauga, Kampung Kamoro Jaya menjadi Kelurahan Kamoro Jaya, Kampung Timika Jaya menjadi Kelurahan Timika Jaya, Kampung Wonosari Jaya menjadi Kelurahan Wonosari Jaya,dan Kampung Karang Senang menjadi Kelurahan Karang Senang tidak mengurangi luas wilayah masing-masing Kampung sebelumnya;

Pasal 10

Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ,Pasal 7, dan Pasal 8 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Distrik Mimika Baru

Pasal 11

Dengan Peraturan Daerah ini, maka Distrik Mimika Baru memiliki wilayah pemerintahan meliputi:

a. Kelurahan Koperapoka
b. Kelurahan Kwamki;
c. Kelurahan Timika Jaya;

d. Kelurahan Kamoro Jaya;
e. Kelurahan Wonosari Jaya;
f. Kelurahan Inauga ;
g. Kampung Nayaro;
h. Kampung Nawaripi
i. Kampung Limau Asri;dan
j. Kampung Wangirja;

Paragraf 2

Distrik Kuala Kencana

Pasal 12

Dengan Peraturan Daerah ini, maka Distrik Kuala Kencana memiliki wilayah pemerintahan meliputi:

a. Kelurahan Kuala Kencana;
b. Kelurahan Karang Senang;
c. Kampung Bhintuka;
d. Kampung Utikini Baru;
e. Kampung Iwaka;
f. Kampung Naenamuktipura;dan
g. Kampung Mulia Kencana.

BAB III

MEKANISME, TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN KAMPUNG, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA PENGATURAN PRASARANA DAN SARANA KAMPUNG YANG BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

Pasal 13

(1) Kampung yang berubah status menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), maka Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Mimika.

(1) Kepala Kampung, perangkat Kampung serta Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dari Kampung yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana ayat (1) diatas, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

(1) Berubahnya status Kampung menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Kampung menjadi Kekayaan Daerah Kabupaten Mimika.

(2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 15

(1) Segala bentuk administrasi pemerintahan Kampung dialihkan secara langsung kepada Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengalihan segala bentuk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahterimakan secara tertulis disertai dokumen yang jelas kepada Pemerintah Kelurahan bersangkutan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk Peningkatan status Kampung menjadi Kelurahan serta pembentukan Kelurahan Baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Inauga; Kelurahan Kamoro Jaya; Kelurahan Timika Jaya; Kelurahan Wonosari Jaya di Distrik Mimika Baru, dan Kelurahan Karang Senang di Distrik Kuala Kencana telah efektif operasional setelah secara bertahap semua fasilitas sarana dan prasarana maupun personil yang diperlukan disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL,SE.MM

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2011 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG INAUGA, KAMPUNG KAMORO JAYA, KAMPUNG TIMIKA JAYA, KAMPUNG WONOSARI JAYA MENJADI KELURAHAN INAUGA, KELURAHAN KAMORO JAYA,KELURAHAN WONOSARI JAYA DI DISTRIK MIMIKA BARU DAN KAMPUNG KARANG SENANG MENJADI KELURAHAN KARANG SENANG DI DISTRIK KUALA KENCANA

I. UMUM

Bangsa Indonesia dibagi atas daerah –daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota,yang tiap- tiap provinsi ,kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang –undang.Dalam semangat otonomi daerah di negara Indonesia kita tetap merupakan satu – kesatuan wilayah yang tak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia,oleh karena itu maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap mengaju pada azas desentralisasi,dekonsentralisasi dan tugas pembantuan.

Kabupaten Mimika dalam mengurus dan mengatur pemerintahan memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,peningkatan peranserta,prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pada peningkatan kesejahteraan rakyat.,sehubungan dengan pelayanan pemerintah kepada Masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Mimika selalu terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat dan salah satu cara yang di lakukan adalah menkaji kembali perkembangan kampung-kampung yang ada di Distrk Mimika Baru dan Distrik Kuala Kencana dan berdasarkan hasil kajian maka ada 4 (empat) kampung di Distrik Mimika Baru yang sudah memenuhi syarat untuk diubah menjadi Kelurahan dan ada 1 (satu) kampung di Distrik Kuala Kencana yang sudah memenuhi syarta untuk diubah menjadi Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA

ttd

KLEMEN TINAL,SE. MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 8

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008